

RENCANA – KERJA – PEMERINTAH – DAERAH

PERWAL NO. 67, LD2023 / NO.67 : 07 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMNTahun 2020-2024, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang RKP Tahun 2022, Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022, Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJP Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :
RKPD Tahun 2023 berdasarkan Pasal 2 disusun dengan maksud dijadikan sebagai : pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Tahun 2023; landasan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 tahun anggaran Tahun 2023.
Pasal 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud memuat tentang : rancangan kerangka ekonomi Daerah; program prioritas pembangunan Daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
Perubahan RKPD berdasarkan Pasal 5 dapat dilakukan dalam hal : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :** Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan, pada 11 Juli 2023.